



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 47 TAHUN 2017**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
6. Staf Ahli adalah Pejabat yang mempunyai Keahlian di bidang tertentu yang diangkat sebagai unsur pembantu Bupati dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (Satu) Sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut terdiri atas:

- a. Staf Ahli Pemerintahan dan Hukum;
- b. Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas memberikan Pemikiran, saran, masukan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang Pemerintahan dan Hukum serta memberikanan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang meliputi:
- a. pengembangan serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b. administrasi Pemerintahan Daerah dan Administrasi Umum;
 - c. kerjasama antar daerah;
 - d. pertanahan/keagrariaan dan batas wilayah;
 - e. administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. ketentraman dan ketertiban;
 - g. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. kelembagaan dan keinspektoratan;
 - i. pembinaan pedagang kaki lima;
 - j. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan polisi pamong praja;
 - k. hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - l. penegakan hukum dan masalah hak asasi manusia;
 - m. penyelesaian sengketa Pemerintahan Daerah;
 - n. pemerintah kecamatan dan kelurahan; dan
 - o. pembinaan kehidupan berbangsa, bernegara dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati bidang pemerintahan dan hukum, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan-bahan dan data terkait dengan perkembangan situasi pemerintahan dan hukum sebagai bahan telaahan;
 - b. melakukan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat terkait dengan dinamika dan perkembangan dibidang pemerintahan dan hukum;
 - c. melakukan telaahan dan analisa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh dinamika perkembangan pemerintahan dan hukum yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. menyusun konsep pemikiran telaahan bidang pemerintahan dan hukum untuk disampaikan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai fungsi:
- menyusun rencana kerja tahunan staf ahli bidang pemerintahan dan hukum;
 - menyusun telaahan/kajian/pertimbangan rekomendasi dalam proses pengambilan urusan Pemerintahan Daerah bidang pemerintahan dan hukum;
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan dan hukum;
 - menyiapkan bahan keperluan rapat bupati bidang pemerintahan dan hukum;
 - menyusun laporan atas pelaksanaan tugas staf ahli bupati bidang pemerintahan dan hukum; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan Pemikiran, saran, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang Ekonomi dan Pembangunan serta memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi:
- pengembangan potensi ekonomi daerah;
 - perekonomian penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - peningkatan sektor perindustrian, perdagangan dan jasa;
 - ketenagakerjaan, koperasi dan ukm;
 - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - perencanaan dan pembangunan daerah;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang perkotaan;
 - pengembangan prsarana dan sarana fisik perkotaan;
 - pengembangan transportasi perhubungan; dan
 - perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- mengumpulkan bahan-bahan dan data terkait dengan perkembangan situasi ekonomi dan pembangunan sebagai bahan telaahan;
 - melakukan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat terkait dengan dinamika dan perkembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
 - melakukan telaahan dan analisa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh dinamika perkembangan ekonomi dan pembangunan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. menyusun konsep pemikiran telaahan bidang ekonomi dan pembangunan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai *bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.*
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. *menyusun rencana kerja tahunan staf ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan;*
 - b. *menyusun telaahan/kajian/pertimbangan rekomendasi dalam proses pengambilan urusan Pemerintahan Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan;*
 - c. *melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan;*
 - d. *menyiapkan bahan keperluan rapat bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan;*
 - e. *menyusun laporan atas pelaksanaan tugas staf ahli bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan*
 - f. *melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.*

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan *Pemikiran, saran, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat* serta memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi:
- a. *penyelenggaraan pendidikan;*
 - b. *penyelenggaraan kesehatan;*
 - c. *kepegawaian dan sumber daya manusia;*
 - d. *kearsipan dan perpustakaan;*
 - e. *sosial, keagamaan dan kesejahteraan rakyat;*
 - f. *kepemudaan dan olahraga;*
 - g. *pengembangan sistem informasi dan komunikasi;*
 - h. *penanggulangan kebakaran dan bencana;*
 - i. *pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
 - j. *pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;*
 - k. *pengembangan potensi budaya daerah;*
 - l. *pengembangan kepariwisataan, ekonomi kreatif dan infrastruktur kepariwisataan;*
 - m. *humas dan protokol; dan*
 - n. *tatalaksana dan perdayagunaan aparatur.*

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan-bahan dan data terkait dengan perkembangan situasi kemasyarakatan, sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan telaahan;
 - b. melakukan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat terkait dengan dinamika dan perkembangan dibidang kemasyarakatan, sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat;
 - c. melakukan telaahan dan analisa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh dinamika perkembangan kemasyarakatan, sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. menyusun konsep pemikiran telaahan bidang kemasyarakatan, sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat untuk disampaikan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kerja tahunan staf ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. menyusun telaahan/kajian/pertimbangan rekomendasi dalam proses pengambilan urusan Pemerintahan Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. menyusun laporan atas pelaksanaan tugas staf ahli bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dan Konsultasi secara vertikal serta horizontal antar Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintahan Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati wajib melakukan kajian baik atas perintah Bupati maupun atas prakarsa sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan disampaikan kepada Bupati berupa telaahan Staf setiap bulannya atau setiap waktu diperlukan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 37 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI BANGGAI LAUT,

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 13 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR 47